

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13
TANGGAL 11 JUNI TAHUN 2012

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN SAMBAS

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional tersebut diperlukan peningkatan penanaman modal yang akan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta melibatkan kegiatan-kegiatan produksi di semua sektor ekonomi.

Pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama dalam pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan hal yang penting bagi aparatur dan organisasi pemerintahan guna mencapai pelayanan yang prima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan luas untuk membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan segala potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah Kabupaten Sambas berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan dalam memberikan pelayanan agar lebih proporsional dan profesional sesuai dengan kondisi daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan kepada masyarakat luas yang berkualitas serta dapat memberikan kejelasan prosedur pelayanan perizinan secara terperinci, mulai dari pengajuan permohonan sampai terbit izin, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas.

BAB II

SARANA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas terdiri dari:

1. Loker Informasi;
2. Loker Pengajuan Permohonan;
3. Unit Pemrosesan Berkas
4. Loker Pembayaran
5. Loker Penyerahan Dokumen;
6. Loker Pengaduan.

Adapun penjelasan fungsi dari sarana pelayanan diatas adalah sebagai berikut:

1. Loker informasi berfungsi:
 - Memberikan informasi terkait perizinan terpadu kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - Menyiapkan formulir.
2. Loker pengajuan permohonan dan informasi berfungsi:
 - Menerima berkas permohonan pelayanan;
 - Menyampaikan berkas kepada petugas pendaftaran dan penerima berkas;
3. Unit Pemrosesan berkas berfungsi:
 - Meneliti dan memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas permohonan
 - Penilaian berkas permohonan pelayanan;
 - Pembuatan rekomendasi;
 - Penyampaian informasi kepada tim teknis untuk melakukan penelitian dan pengujian lapangan;
4. Loker pembayaran berfungsi:
 - Menerima pembayaran retribusi perizinan;
 - Membuat dan atau menerbitkan surat tanda bukti pembayaran.
 - Menyetorkan penerimaan pembayaran retribusi daerah ke kas daerah.
5. Loker penyerahan dokumen berfungsi sebagai tempat penyerahan dokumen izin dan atau surat naskah.
6. Loker pengaduan berfungsi menerima dan memeriksa pengaduan serta melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pemeriksaan pengaduan.

BAB III

MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN IZIN


Mekanisme permohonan dan penyelesaian izin adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mendapatkan informasi tentang persyaratan, pembayaran dan waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan perizinan.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Sambas Cq. Kepala SKPD Penyelenggara PPTSP di Kabupaten Sambas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan jumlah permohonan izin yang di ajukan secara benar dan lengkap diserahkan ke loket pengajuan permohonan.
3. Pemohon yang diwakilkan dalam pengajuan permohonan harus memperlihatkan kuasa penunjukkan yang di tandatangani oleh direktur, pimpinan badan hukum dan atau koperasi.
4. Pemohon setelah mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan diserahkan kepada petugas loket memeriksa kelengkapan berkas, apabila lengkap pemohon diberikan resi penerimaan, bila tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon.
5. Petugas loket mencatat data pemohon dan melampirkan blanko kendali pada berkas permohonan untuk diproses.
6. Pemohon yang mengajukan permohonan tidak lengkap, jangka waktu melengkapi atau memperbaiki persyaratan tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh SKPD penyelenggara PPTSP.
7. Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi sebagai pelaksana Bagian Proses mempelajari berkas pemohon dan memproses permohonan, apabila segala persyaratan telah terpenuhi, berkas pemohon diserahkan kepada Tim Teknis dari SKPD Teknis untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dan menetapkan besarnya retribusi.
8. Tim Teknis dari SKPD terkait melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pemohon dan menetapkan besarnya retribusi, serta pemeriksaan lapangan dengan melibatkan instansi teknis terkait lainnya beserta pihak Kecamatan setempat untuk mendapatkan syarat pertimbangan dapat tidaknya diterbitkan izin.
9. Pertimbangan teknis dapat berisi 4 (empat) hal, yaitu:
 - a) Layak;
 - b) Tidak layak;
 - c) Ditunda untuk dilengkapi;
 - d) Menetapkan besarnya retribusi.

10. Untuk permohonan izin dengan kriteria dan kompleksitas permasalahan yang tinggi, Tim Teknis berserta Instansi Teknis terkait melakukan rapat membahas hasil pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pembahasan (BAP) sebagai dasar dapat diterima atau ditolak.
11. Pertimbangan Teknis dari SKPD teknis atau instansi teknis terkait harus diserahkan ke Kepala SKPD penyelenggara PPTSP di Kabupaten Sambas dengan jangka waktu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan dalam standar pelayanan.
12. Permohonan izin yang tidak memenuhi ketentuan teknis maka permohonan izinya ditolak oleh SKPD Penyelenggara PPTSP dan dibuatkan Surat Penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dan pengembalian berkas.
13. Berkas permohonan yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dan dinyatakan layak dilanjutkan ke tahap untuk penerbitan izin.
14. Melakukan penetapan retribusi perizinan berdasarkan hasil pertimbangan teknis sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
15. Pemohon mengambil dokumen pada loket penyerahan dokumen, terlebih dulu melakukan pembayaran bagi perizinan yang ada tarif retribusinya diloket pembayaran, dengan membawa bukti pembayaran.

Diagram Alir

Berdasarkan mekanisme permohonan dan penyelesaian diatas selanjutnya digambarkan dalam bentuk diagram alir (Flow Chart) diberikut ini:



BAB IV
PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas ini memiliki peran untuk menciptakan pemerintah yang efisien, efektif dan konsisten dalam pemberian pelayanan perizinan khususnya kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Kabupaten Sambas ini adalah sebagai instrumen penting mendorong dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan adanya upaya perbaikan-perbaikan dalam proses pelaksanaan pelayanan perizinan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Demikianlah Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sambas disusun untuk dapat dipedomani baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam hak pengurusan perizinan.

Ditetapkan di Sambas

Pada tanggal 11 Juni 2012

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 12